



## KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG  
TIM SURVEI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA  
KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan upaya pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara yang lebih efektif, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pilkada 2020 sebagai perbaikan kebijakan pengawasan kedepannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tentang Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014 tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen SDM, Tata Kerja serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242);

- c. Keputusan Presiden Nomor 55/M Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Aparatur Sipil Negara;
- d. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Aparatur Sipil Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA TENTANG TIM SURVEI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Membentuk Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara. Susunan Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini.
- KEDUA : Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:
  - a. Ketua Tim Pengarah;
  - b. Anggota Tim Pengarah;
  - c. Koordinator Tim Pelaksana; dan
  - d. Anggota Tim Pelaksana.
- KETIGA : Program/kegiatan Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara terdiri dari mempersiapkan bahan survei, melaksanakan survei dan melaporkan hasil survei Netralitas Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara terdiri dari:
  - 1. Menyusun desain survei;
  - 2. Membuat kuisioner;
  - 3. Melaksanakan survei;
  - 4. Mendokumentasikan hasil survei; dan
  - 5. Mempublikasikan hasil survei.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Survei Netralitas Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara dibebankan kepada Anggaran Komisi Aparatur Sipil Negara.
- KETUJUH : Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Februari 2021

KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI APARATUR  
SIPIIL NEGARA  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM SURVEI NETRALITAS APARATUR SIPIIL  
NEGARA  
KOMISI APARATUR SIPIIL NEGARA

SUSUNAN TIM SURVEI NETRALITAS APARATUR SIPIIL NEGARA  
KOMISI APARATUR SIPIIL NEGARA

Ketua Tim Pengarah : Agus Pramusinto  
(Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara)  
Anggota Tim Pengarah : Arie Budhiman  
(Komisioner Pengawasan Bidang  
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode  
Perilaku dan Netralitas ASN)  
Koordinator Tim Pelaksana : Iip Ilham Firman  
(Asisten KASN Bidang Pengawasan  
Penerapan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode  
Perilaku dan Netralitas ASN)

Anggota Tim

No.	NAMA	JABATAN
1.	Alissa Riandini Aulia	Analisis Kebijakan Pokja NKKNET
2.	Novita Rusdiyani	Analisis Kebijakan Pokja NKKNET
3.	Syaugi Muhammad	Tenaga Substansi Pokja NKKNET
4.	Ari Fitriana Dewi	Analisis Kebijakan Pokja SM 2
5.	Ratna Prasetyowati	Analisis Kebijakan Pokja JPT 2
6.	Vembri Estu Nurtyas	Analisis Kebijakan Pokja JPT 2
6.	Priyo Fajar Santoso	Analisis Kebijakan Pokja NKKNET
7.	Nina Wahyuni	Analisis Kebijakan Pokja NKKNET

KETUA KOMISI APARATUR SIPIIL NEGARA,

